



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/HUK/2025
TENTANG**

**INDEKS SATUAN BIAYA PENGHASILAN BAGI TENAGA PENGAJAR DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA
SEKOLAH DI SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan hak keuangan bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan serta tambahan penghasilan bagi kepala sekolah di sekolah rakyat perlu menetapkan indeks satuan biaya penghasilan bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan serta tambahan penghasilan bagi kepala sekolah di sekolah rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Indeks Satuan Biaya Penghasilan Bagi Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Serta Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Sekolah Di Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 841);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG INDEKS SATUAN BIAYA PENGHASILAN BAGI TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA SEKOLAH DI SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan indeks satuan biaya penghasilan bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan serta tambahan penghasilan bagi kepala sekolah di sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.
- KEDUA : Indeks satuan biaya penghasilan bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
 - b. pendamping program keluarga harapan dan pendamping rehabilitasi sosial yang ditugaskan sebagai tenaga kependidikan sekolah rakyat hanya menerima honorarium dari unit pengampu; dan
 - c. memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Indeks satuan biaya penghasilan bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sejak surat pernyataan melaksanakan tugas sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- KEEMPAT : Indeks satuan tambahan penghasilan bagi kepala sekolah di sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetarakan dengan tunjangan kinerja fungsional widyaiswara jenjang ahli madya dengan kelas jabatan 12 (dua belas) sampai dengan ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai tunjangan penghasilan bagi kepala sekolah di sekolah rakyat.
- KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Sosial ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/HUK/2025
TENTANG INDEKS SATUAN BIAYA
PENGHASILAN BAGI TENAGA
PENGAJAR DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI KEPALA
SEKOLAH DI SEKOLAH RAKYAT

A. Indeks Satuan Biaya Penghasilan bagi Tenaga Pengajar

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pengajar	OH	300.000

B. Indeks Satuan Biaya Penghasilan bagi Tenaga Kependidikan yang tidak berasal dari pendamping program keluarga harapan dan pendamping rehabilitasi sosial

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	OB	3.757.000
2.	Sumatra Utara	OB	2.980.000
3.	Riau	OB	3.505.000
4.	Kepulauan Riau	OB	3.622.000
5.	Jambi	OB	3.328.000
6.	Sumatra Barat	OB	3.033.000
7.	Sumatra Selatan	OB	3.618.000
8.	Lampung	OB	2.780.000
9.	Bengkulu	OB	2.651.000
10.	Bangka Belitung	OB	3.906.000
11.	Banten	OB	3.085.000
12.	Jawa Barat	OB	3.433.000
13.	D.K.I. Jakarta	OB	5.513.000
14.	Jawa Tengah	OB	2.103.000
15.	D.I. Yogyakarta	OB	2.231.000
16.	Jawa Timur	OB	3.759.000
17.	Bali	OB	3.003.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OB	2.627.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OB	2.356.000
20.	Kalimantan Barat	OB	3.061.000
21.	Kalimantan Tengah	OB	3.560.000
22.	Kalimantan Selatan	OB	3.549.000
23.	Kalimantan Timur	OB	3.797.000
24.	Kalimantan Utara	OB	3.810.000
25.	Sulawesi Utara	OB	4.163.000
26.	Gorontalo	OB	3.437.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
27.	Sulawesi Barat	OB	3.130.000
28.	Sulawesi Selatan	OB	3.719.000
29.	Sulawesi Tengah	OB	2.859.000
30.	Sulawesi Tenggara	OB	3.170.000
31.	Maluku	OB	3.083.000
32.	Maluku Utara	OB	3.297.000
33.	Papua	OB	4.358.000
34.	Papua Barat	OB	3.749.000
35.	Papua Barat Daya	OB	3.749.000
36.	Papua Tengah	OB	4.358.000
37.	Papua Selatan	OB	4.358.000
38.	Papua Pegunungan	OB	4.358.000

C. Indeks Satuan Biaya Tambahan Penghasilan bagi Kepala Sekolah

No.	Uraian	Kelas Jabatan	Besaran (Rp)
1.	Fungsional Widyaiswara Ahli Madya	12	9.896.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003